

**ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM DALAM MEWUJUDKAN  
CHECK AND BALANCES TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH****(Perspektif Undang-Undang Organisasi Masyarakat)**

Submitted : July 2023

Revised : July 2023

Published : July 2023

**Rihan Pratama***Universitas Islam Negeri Salatiga*[rihanpratama97@gmail.com](mailto:rihanpratama97@gmail.com)

**Abstract:** The task of the opposition in government is to provide oversight of government policies and behavior. The opposition party, which in a democracy functions as a control over the incumbent (*Check and Balances*), has shifted in favor of power. As a result, NGOs, labor unions, and community organizations are practically without a solid opposition. This research is a type of library research, with primary law in the form of the Law on Community Organizations used as a source for study, and also secondary sources in the form of books, journals, and so on. Community Organizations (*Ormas*) are basically concerned with maintaining the unity, integrity, and interests of the nation. CSOs are established with the aim of protecting, maintaining, and strengthening the unity of the Nation. This is in line with Law 17/2013, which mandates that mass organizations become a bridge for the voice of the people. Although this has been done, it is still ineffective, because the government has turned a deaf ear to it.

**Keywords:** *Oppositions, Check and Balances, Islamic Organizations*

**Abstrak:** Tugas oposisi dalam pemerintahan adalah memberikan pengawasan terhadap kebijakan dan perilaku pemerintah. Partai oposisi yang dalam negara demokrasi berfungsi sebagai kontrol terhadap petahana (*Check and Balances*), sudah bergeser memihak kepada kekuasaan. Dengan demikian praktis petahana tidak memiliki oposisi yang kokoh, alhasil NGO, serikat buruh, dan organisasi kemasyarakatan, berjuang sendiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, dengan hukum primer berupa Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang digunakan menjadi sumber untuk dikaji, dan juga sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, dan sebagainya. Organisasi Masyarakat (*Ormas*) pada dasarnya berkepentingan untuk menjaga persatuan, keutuhan, dan kepentingan bangsa. Ormas didirikan dengan tujuan untuk melindungi, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa. Hal ini sejalan dengan UU 17/2013, yang mengamanatkan agar ormas menjadi jembatan bagi suara rakyat. Walaupun hal ini sudah dilakukan, tetap saja tidak efektif, dikarenakan pemerintah yang menutup kuping akan hal itu.

**Kata Kunci:** *Oposisi, Check and Balances, Ormas Islam*

## A. Pendahuluan

Masuknya Prabowo Subianto ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan, hal ini praktis menihilkan peran oposisi yang kuat dalam kepemimpinan Joko Widodo di periode keduanya. Ketiadaan peran oposisi dalam sebuah rezim presidensial, akan membentuk pola pemerintahan yang buruk. Oposisi yang digunakan sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, memiliki peran yang sangat sentral dalam keberlangsungan demokrasi. Dalam keberlangsungan demokrasi oposisi harus ditempatkan ber-iringan dengan legislatif dan eksekutif supaya dapat terbentuknya suatu pola pemerintahan yang baik.

Tugas oposisi dalam pemerintahan yaitu harus memberikan pengawasan yang sangat ketat terhadap setiap kebijakan dan perilaku pemerintah.<sup>1</sup> Partai oposisi yang berfungsi sebagai *check and balances* sudah mulai bergeser menjadi pendukung rezim, keberadaan oposisi yang ada saat ini terutama partai, tidak cukup kuat berjalan ber-iringan dengan parlemen, dikarenakan partai yang tersisa, hanya partai-partai yang tidak cukup kuat seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Lemahnya partai oposisi, menyebabkan legislatif dan eksekutif bagaikan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Habitus seperti ini menyebabkan benalu dalam sistem ketatanegaraan, dan merusak sistem demokrasi, peristiwa seperti disebut juga *delegative democracy*, yaitu demokrasi yang hidup di tengah lemahnya *check and balances*.<sup>2</sup>

Ketika partai oposisi sudah tidak bisa diandalkan dalam melakukan tugas *check and balances*, maka civil society yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti *Non Governmental Organization* (NGO), Serikat Buruh, dan Organisasi masyarakat (Ormas) Islam menjalankan tugas tersebut. Teori kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia, merupakan teori yang dikembangkan oleh John Locke, biasa diartikan menjadi kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat. Sebab ini, masyarakat Indonesia dalam hal ini yaitu pemerintahan

---

<sup>1</sup> Mei Susanto, "Pelebagaan Oposisi Dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia," *Dalam Interaksi Konstitusi Dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri, Diedit Oleh Susi Dwi Harijanti, Dkk*, n.d., 87–100.

<sup>2</sup> Firman Noor, "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia," *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 1–17.

(eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan juga masyarakat menginginkan suatu kontrol dalam ketatanegaraan di Indonesia, agar kekuasaan bisa berjalan dengan efektif. Orientasi efektif rakyat Indonesia adalah kemakmuran dan kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "...melindungi segenapa bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa."

Organisasi masyarakat islam adalah organisasi yang didirikan oleh tokoh-tokoh islam yang berorientasikan dakwah.<sup>3</sup> Tokoh-tokoh islam yang mendirikan organisasi islam bertujuan untuk mengumpulkan umat islam. Ormas islam merupakan *civil society* yang kuat saat ini perannya.<sup>4</sup> Peranan yang cukup mencolok terlihat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan politik.<sup>5</sup>

Sejarah mencatat Undang-Undang Organisasi Masyarakat, merupakan produk orde baru (orba), UU ini dibuat untuk menertibkan masyarakat, dan menjadikannya dalam satu wadah yakni asas tunggal pancasila. UU ini sendiri disahkan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, pada 17 Juni 1985, yang kemudian dipermasalahkan ketika masa reformasi terkait relevansinya.

Demokrasi merupakan kata yang sering kita dengar bahkan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita mendengar atau mengucapkannya, semakin kita dibuat bingung akan makna demokrasi itu sendiri. Jika menilik pembelajaran di bangku sekolah, kita sering dicekoki doktrin, bahwa demokrasi merupakan kekuasaan berada di tangan rakyat. Setelah beranjak dewasa kita mulai sadar bahwa itu adalah sebuah paradoks, karena pada faktanya demokrasi di Indonesia tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, seperti kedaulatan di tangan rakyat, pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), peradilan yang bebas tidak memihak, kebebasan pers, dan pemerintahan berdasar hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> M Taufiq Rahman and Paelani Setia, "Pluralism in the Light of Islam," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 2 (2021): 204–10.

<sup>4</sup> Amy L Freedman, "Civil Society, Moderate Islam, and Politics in Indonesia and Malaysia," *Journal of Civil Society* 5, no. 2 (2009): 107–27.

<sup>5</sup> Dyah Rahmi Astuti and Muhammad Yusuf Wibisono, "Tinjauan Sejarah Atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam Pada Pembangunan Indonesia," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022): 121–30, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16882>.

<sup>6</sup> Artis, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, 2014.

Seperti kedaulatan di tangan rakyat, ini hanya berlaku ketika masa elektoral, setelahnya akan hilang begitu saja, bahkan cenderung dilupakan, dan juga pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, ini sudah sedikit dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, seperti meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM, akan tetapi pemerintah tidak serius dalam melindungi HAM, ini tercermin dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Diterbitkannya peraturan ini hanya akan memperpanjang tindakan pelanggaran HAM, karena Keppres ini mendukung praktik impunitas.<sup>7</sup>

Pembahasan dalam tulisan ini secara umum bertujuan untuk menunjukkan bahwa oposisi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi.<sup>8</sup> Oleh karena itu, perbaikan apa pun dalam demokrasi, terutama jika perbaikan tersebut mempunyai dampak positif yang kuat terhadap kedaulatan rakyat dan pelaksanaan pemerintahan yang dikelola, tidak akan berfungsi sepenuhnya kecuali perbaikan tersebut mencakup perbaikan dalam sudut pandang dan posisi oposisi. Sejalan dengan tujuan tersebut, tulisan ini juga membahas persoalan lain, yakni fungsi sebenarnya Organisasi Islam dalam konteks Indonesia kontemporer.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, dengan hukum primer berupa Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang digunakan menjadi sumber untuk dikaji, dan juga sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, dan sebagainya. Sebagai penunjang dalam penyelesaian penelitian ini, penulis mengolah data primer dan sekunder dengan menggunakan metode deskriptif analisis.<sup>9</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif

---

<sup>7</sup> Amnesty.id, "Presiden Jokowi Mau Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Luar Jalur Hukum?," *30 Agustus 2022*, 2022.

<sup>8</sup> Polyarchy: Participation and Opposition., *Robert Alan Dahl*, 1971.

<sup>9</sup> Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 114–29.

(yuridis normatif).<sup>10</sup> Pendekatan hukum normatif merupakan pendekatan yang mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini, berdasarkan sumber-sumber hukum yang penting. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan literatur melalui kajian buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kajian ini.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Organisasi Masyarakat (Ormas) pada dasarnya berkepentingan untuk menjaga persatuan, keutuhan, dan kepentingan bangsa. Ormas didirikan dengan tujuan untuk melindungi, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa. Semua ormas wajib menjunjung tinggi norma, etika, dan nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pembentukan ormas, khususnya yang diakui dan didaftarkan oleh negara, merupakan ormas yang sejalan dengan tujuan negara. Negara mempunyai kewenangan untuk mencopot dari dalamnya, menghapus ormas Indonesia, bahkan membubarkannya jika tidak lagi sejalan dengan tujuan negara.<sup>11</sup> Atas dasar itu, ormas dilibatkan dalam mewujudkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa serta diharapkan dapat berperan secara maksimal.

#### **1. Menjalankan Peran Oposisi Menggantikan Partai Oposisi**

Dalam konteks demokrasi, kedaulatan rakyat merupakan akar dari demokrasi itu sendiri, dalam kedaulatan rakyat oposisi menemukan keabsahannya. Tidak ada jaminan bahwa kedaulatan rakyat sepenuhnya dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sejarah menunjukkan bahwa tidak jarang pemerintahan bertindak atas nama kedaulatan rakyat, padahal kenyataannya menjauh dari esensi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kekuasaan di luar pemerintah yang dapat menjamin kedaulatan rakyat tetap terjaga dan berfungsi. Dalam konteks ini, peran pihak-pihak di luar pemerintahan dan pihak oposisi menjadi penting, terutama dalam memastikan pemerintahan petahana tetap

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Lafuil and Kusnadi Umar, "Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 2 (2022): 96–107.

<sup>11</sup> Yeni Huriani, "Agama Dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan Di Indonesia" (Lekkas, 2021).

berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan kata lain, keberadaan partai oposisi erat kaitannya dengan kepentingan dalam menjaga kedaulatan rakyat sendiri.

Selain beberapa prinsip di atas, demokrasi sendiri berakar pada partisipasi rakyat, baik itu dalam pembuatan produk legislatif yang berupa undang-undang, atau yang paling mudah difahami mengenai partisipasi rakyat adalah ikut dalam pemilihan umum. Tentu saja partisipasi rakyat yang menjadi prasyarat terwujudnya demokrasi bukan berarti partisipasi yang dimobilisasi, melainkan partisipasi aktif yang berdasarkan kesadaran individu.<sup>12</sup> Partisipasi semacam ini memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara di negara untuk berkontribusi sesuai dengan kesadaran mereka sendiri. Kemungkinan terjadinya partisipasi bebas ini, mengingat kesadaran setiap orang tidak sama, pada akhirnya menimbulkan perbedaan sikap dan pandangan bahkan terhadap penguasa.

Salah satu prinsip yang membedakan negara demokrasi dengan negara otoriter adalah meningkatnya oposisi. dapat berperan sebagai *checks and balances* terhadap keberlanjutan institusi demokrasi. Oleh sebab itu, dalil pemerintah adalah negara menjalankan kekuasaan di luar tugas pokok dan fungsinya, dan hal tersebut dipastikan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, oposisi menjadi prinsip terpenting dalam menyampaikan gagasan untuk mengkritik pemerintahan, yang akan berdampak positif bagi stabilitas rezim negara. Jika partai-partai oposisi telah memainkan peran penting dalam membawa ide-ide ke-pemerintahan, langkah selanjutnya bagi adalah mempertimbangkan dampak positif yang akan ditimbulkan dan implikasi positifnya bagi negara-negara demokrasi di masa depan.<sup>13</sup> Pengaruh partai oposisi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab dampak yang diterimanya dari pemerintah adalah ia telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan harapan yang diberikan kepadanya sebagai bentuk tanggung jawab. Dengan berfungsinya partai oposisi utama, kesimpulannya semua warga negara merasakan keadilan dan kebahagiaan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Carole Pateman, *Participation and Democratic Theory* (Cambridge University Press, 1970).

<sup>13</sup> Bedjo Sukarno, "Peran Oposisi Sebagai Checks and Balance Dalam Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia," n.d.

<sup>14</sup> A Indraerawati and Rahmiati Rahmiati, "GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH," *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH* 2, no. 3 (2021): 525–36.

Partai-partai oposisi yang diharapkan membawa ide ke pemerintahan, justru malah berbalik mendukung pemerintahan, hal ini termanifestasikan dengan masuknya Gerindra ke dalam rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tanpa mengesampingkan partai oposisi lainnya seperti PKS dan Demokrat, masuknya Gerindra ke dalam kekuasaan praktis menihilkan peran partai oposisi yang kokoh. Dengan ketiadaan peran partai oposisi yang kokoh, maka legislatif dan eksekutif bisa dengan sangat mudah membentuk undang-undang yang dapat menyengsarakan rakyat, dan menguntungkan oligarki.

Absennya peran partai oposisi dalam sistem bernegara, membuat organisasi masyarakat bekerja lebih ekstra dalam melakukan peran *check and balancing*, tanpa terkecuali organisasi masyarakat islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), dll. Cara pandang *Siyasah Syari'ah* terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipahami sebagai gerakan politik Islam dalam konteks Indonesia, dan ideologi gerakan Islam memuat arah yang tepat bagi keberlangsungan sistem Islam saat ini.<sup>15</sup> Pada awal masa penjajahan asing terhadap negara Indonesia, pentingnya ketaatan pada bangsa dan agama nasional selalu ditekankan di kalangan masyarakat. Pada awal abad ke-20, komunitas Muslim berhasil memperjuangkan gerakan politik demi kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup> Karena *Siyasah Syaria*h dapat berhubungan langsung dengan kehidupan manusia itu sendiri, maka hal ini terlihat dalam sistem perundang-undangan menjadi prinsip terpenting demokrasi Indonesia dalam kehidupan berbangsa, yang merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menjalankan peran oposisi dalam sebuah negara demokrasi diakomodasi oleh adanya Undang-Undang (UU). Dalam konteks Indonesia kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD 1945, yang berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain dalam UUD, kebebasan berpendapat juga

---

<sup>15</sup> Burhanudin Rabani and Nila Sastrawati, "Kebangkitan Islam Dalam Sistem Politik Di Indonesia (Studi Analisis Dampak Gerakan 212)," *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH* 2, no. 1 (2021): 41–53.

<sup>16</sup> A.M Fatwa, *Demokrasi Teistis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).

diakomodir secara lebih spesifik dalam Pasal 22 ayat 3 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebar luaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.<sup>17</sup>

Dengan berbagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada warganya terkait kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat. Memberikan keleluasaan bagi ormas islam, untuk menyampaikan suara-suara masyarakat. Pasal 6 Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menjabarkan fungsi ormas sebagai penyalur aspirasi masyarakat, dan memperkuat partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dalam pasal 5 Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengamanatkan bahwa organisasi masyarakat harus meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, amanat selanjutnya yakni menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

## 2. Efektifitas Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam ber-Oposisi

Agama dan politik merupakan satu kesatuan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama tanpa politik, menjadikannya jauh dari sosial histori masyarakat. Dengan beragama dan memahami politik, umat beragama akan faham mengenai realitas sosial. Jika memahami realitas sosial, sudah barang tentu agama akan mudah masuk ke-dalam kehidupan rakyat. Begitu juga politik, politik yang jauh dari agama maka akan mencapai kesesatan dan kejahatan.<sup>18</sup> Ormas islam yang ada saat ini, terbentuk karena adanya konflik.

Organisasi masa Islam yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam pada masa perjuangan kemerdekaan dengan tujuan untuk berdakwah, mengajar, dan menyebarkan ajaran Islam. Salah satu cara untuk melaksanakan dakwah tersebut adalah melalui pendirian lembaga pendidikan formal dan non-formal seperti ormas

---

<sup>17</sup> ICJR.or.id, "Kemerdekaan Berekspresi Dan Tindak Pidana Penghinaan Dalam Perspektif HAM," *ICJR.or.id*, 2012, [icjr.or.id/kemerdekaan-berekspresi-dan-tindak-pidana-penghinaan-dalam-perspektif-ham/#:~:text=Selain itu UU No. 39,lisan atau tulisan melalui media](http://icjr.or.id/kemerdekaan-berekspresi-dan-tindak-pidana-penghinaan-dalam-perspektif-ham/#:~:text=Selain%20itu%20UU%20No.%2039,lisan%20atau%20tulisan%20melalui%20media).

<sup>18</sup> Mahfud MD, "Mahfud MD: Ormas Keagamaan Lahir Dari Gerakan Politik," *Mkri.Id*, n.d.



NU yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, mendirikan banyak Pondok Pesantren NU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.<sup>19</sup> Ormas Islam lain yang berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu Muhammadiyah, mendirikan lembaga pendidikan formal sebagai wahana dakwahnya. Sebelum kemerdekaan, Muhammadiyah mendirikan banyak sekolah dasar di desa Kauman, Yogyakarta. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, Pesantren NU, dan lembaga pendidikan lain yang didirikan oleh ormas lainnya, mempunyai peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia.<sup>20</sup> Kehadiran ormas Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia turut andil dalam perlawanan terhadap penjajah. Saat itu, umat Islam memegang peranan penting dalam mencapai kemerdekaan. Mayoritas dari pejuang kemerdekaan Indonesia adalah umat Islam.

Pengaruh organisasi Islam kerakyatan tidak hilang setelah Indonesia merdeka pada tahun dan terus memegang peranan penting hingga saat ini.<sup>21</sup> Ormas Islam yang tujuan utamanya adalah dakwah tentunya terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, dan menyesuaikan metode dakwahnya seiring dengan perkembangan di bidang dakwah. Selalu berubah. Ormas Islam kini menyadari betapa strategisnya peran dakwah dan kemampuannya dalam menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Oleh karena itu, Ormas Islam tetap eksis dan memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat. Kehadirannya di bidang dakwah dan pendidikan memberikan dampak yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat.<sup>22</sup>

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memainkan peran yang sangat penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, terutama pada masa reformasi. Gerakan Islam yang diporak-porandakan, pada masa orde baru, akhirnya bangun dari tidur panjangnya. Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah konsisten, dalam menjalankan tugasnya, seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun

---

<sup>19</sup> Laode Ida, *NU Muda: Kaum Progresif Dan Sekularisme Baru* (Erlangga, 2004).

<sup>20</sup> Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia* (Suara Muhammadiyah, 2016).

<sup>21</sup> Rifki Rosyad et al., "Toleransi Beragama Dan Harmonisasi Sosial" (Lekkas, 2021).

<sup>22</sup> Romadanyl, "Wamenag: Kontribusi Ormas Islam Menentukan Wajah Masa Depan Indonesia," *Kemenag.Go.Id*, 2021.

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yakni; organisasi masyarakat harus meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, amanat selanjutnya yakni menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kedua organisasi besar ini, selalu menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat. Berkaca pada sebelum pengesahan Undang-Undang Ciptaker, NU dan Muhammadiyah sepakat menolak UU Ciptaker. Sebelum menolak UU Ciptaker, kedua ormas besar umat islam di Indonesia ini kompak menolak revisi terhadap UU KPK, tidak sampai di situ kedua ormas islam ini juga ikut mengancam konflik agraria yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia, seperti di Wadas, Rempang, hingga Seruyan, Kalimantan Tengah. Dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Nahdlatul Ulama 2023, ketua komisi rekomendasi Ulil Abshar Abdalla, mengatakan, “menggunakan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat harus dihentikan.”<sup>23</sup>

Walaupun tidak dengarkan oleh penguasa, tapi setidaknya ormas islam, tetap konsisten melakukan *check and balances* kepada penguasa. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang berisi Organisasi kemasyarakatan (selanjutnya disebut Ormas) adalah dengan didirikan dan dibentuk oleh masyarakat-masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan cita-cita, cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan, guna ikut serta dalam pembangunan menuju tercapainya tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>24</sup>

Konsistensi yang dilakukan oleh ormas Islam bukan tanpa sebab, mereka melakukan pengawasan terhadap penguasa, karena menjalankan syariat agama. Surah Al-Ashr ayat 1-3 yang berbunyi “*Demi Masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk*

---

<sup>23</sup> NU Online, “Munas NU 2023: Hentikan Pendekatan Keamanan Dan Kekerasan Dalam Sengketa Tanah,” *Arabic.Nu.or.Id*, 2023, <https://arabic.nu.or.id/nasional/munas-nu-2023-hentikan-pendekatan-keamanan-dan-kekerasan-dalam-sengketa-tanah-Xdlp6>.

<sup>24</sup> “Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” (n.d.).

*kesabaran.*"<sup>25</sup> Selanjutnya disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *jika umatku takut kepada orang dzalim untuk berkata kepadanya "engkau dzalim", maka mereka telah ditinggalkan.*<sup>26</sup> Dari dua dalil di atas sudah cukup mengantarkan pada konklusi kenapa organisasi kemasyarakatan islam konsisten melakukan *check and balances*.

#### D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwasannya organisasi kemasyarakatan islam sudah sangat gigih melakukan pengawasan terhadap penguasa, setiap ada kebijakan pemerintah yang bermasalah ormas Islam tidak segan-segan untuk mengkritiknya, demi terwujudnya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk efektifitas *check and balances*, yang dilakukan oleh ormas islam, masih belum mencapai titik efektifitas yang diharapkan, tolok ukur keberhasilannya sendiri adalah bagaimana pemangku kekuasaan ketika membuat produk undang-undang harus selalu pro-terhadap rakyat. Tetapi ini tidak seratus persen karena ormas islam tidak gigih, pemangku kekuasaan juga ikut andil dalam hal ini. Pemangku kekuasaan sering kali tutup mata bahkan tutup kuping jika rakyat bersuara.

#### DAFTAR PUSTAKA

Amnesty.id. "Presiden Jokowi Mau Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Luar Jalur Hukum?" 30 Agustus 2022, 2022.

Artis. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, 2014.

Astuti, Dyah Rahmi, and Muhammad Yusuf Wibisono. "Tinjauan Sejarah Atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam Pada Pembangunan Indonesia." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022): 121–30. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16882>.

Fatwa, A.M. *Demokrasi Teistis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

---

<sup>25</sup> Suara Muhammadiyah, "Hukum Mengkritik Pemerintah," *Web.Suaramuhammadiyah.Id*, 2020, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/04/04/hukum-mengkritik-pemerintah/>.

<sup>26</sup> Farid Nu'man, "Nasib Umat Yang Takut Berkata, 'Hai, Zhalim!' Kepada Orang Zhalim," *Alfahmu.Id*, n.d., <https://alfahmu.id/nasib-umat-yang-takut-berkata-hai-zhalim-kepada-orang-zhalim/>.

- Freedman, Amy L. "Civil Society, Moderate Islam, and Politics in Indonesia and Malaysia." *Journal of Civil Society* 5, no. 2 (2009): 107–27.
- Huriani, Yeni. "Agama Dan Gender: Versi Ormas Islam Perempuan Di Indonesia." Lekkas, 2021.
- ICJR.or.id. "Kemerdekaan Berekspresi Dan Tindak Pidana Penghinaan Dalam Perspektif HAM." *ICJR.or.Id*, 2012. [icjr.or.id/kemerdekaan-berekspresi-dan-tindak-pidana-penghinaan-dalam-perspektif-ham/#:~:text=Selain itu UU No. 39,lisan atau tulisan melalui media](https://icjr.or.id/kemerdekaan-berekspresi-dan-tindak-pidana-penghinaan-dalam-perspektif-ham/#:~:text=Selain%20itu%20UU%20No.%2039,lisan%20atau%20tulisan%20melalui%20media).
- Ida, Laode. *NU Muda: Kaum Progresif Dan Sekularisme Baru*. Erlangga, 2004.
- Indraerawati, A, and Rahmiati Rahmiati. "GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH." *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH* 2, no. 3 (2021): 525–36.
- Lafuil, Abdul Kadir, and Kusnadi Umar. "Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 2 (2022): 96–107.
- MD, Mahfud. "Mahfud MD: Ormas Keagamaan Lahir Dari Gerakan Politik." *Mkri.Id*, n.d.
- Muhammadiyah, Suara. "Hukum Mengkritik Pemerintah." *Web.Suaramuhammadiyah.Id*, 2020. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/04/04/hukum-mengkritik-pemerintah/>.
- Noor, Firman. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 1–17.
- Nu'man, Farid. "Nasib Umat Yang Takut Berkata, 'Hai, Zhalim!' Kepada Orang Zhalim." *Alfahmu.Id*, n.d. <https://alfahmu.id/nasib-umat-yang-takut-berkata-hai-zhalim-kepada-orang-zhalim/>.
- Online, NU. "Munas NU 2023: Hentikan Pendekatan Keamanan Dan Kekerasan Dalam Sengketa Tanah." *Arabic.Nu.or.Id*, 2023. <https://arabic.nu.or.id/nasional/munas-nu-2023-hentikan-pendekatan-keamanan-dan-kekerasan-dalam-sengketa-tanah-Xd1p6>.
- Opposition., Polyarchy: Participation and. *Robert Alan Dahl*, 1971.

- Pateman, Carole. *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press, 1970.
- Rabani, Burhanudin, and Nila Sastrawati. “Kebangkitan Islam Dalam Sistem Politik Di Indonesia (Studi Analisis Dampak Gerakan 212).” *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH* 2, no. 1 (2021): 41–53.
- Rahman, M Taufiq, and Paelani Setia. “Pluralism in the Light of Islam.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 2 (2021): 204–10.
- Romadanyl. “Wamenag: Kontribusi Ormas Islam Menentukan Wajah Masa Depan Indonesia.” *Kemenag.Go.Id*, 2021.
- Rosyad, Rifki, M F Mubarak, M Taufiq Rahman, and Yeni Huriani. “Toleransi Beragama Dan Harmonisasi Sosial.” Lekkas, 2021.
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia*. Suara Muhammadiyah, 2016.
- Sukarno, Bedjo. “Peran Oposisi Sebagai Cheks and Balance Dalam Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia,” n.d.
- Susanto, Mei. “Pelebagaan Oposisi Dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia.” *Dalam Interaksi Konstitusi Dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri, Diedit Oleh Susi Dwi Harijanti, Dkk*, n.d., 87–100.
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 114–29.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (n.d.).